

TINJAUAN MODEL KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

Oleh: Anna Christiana Ikasari

Abstrak

Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekasi mencakup berbagai permasalahan Pertama, sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi. Kedua, sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan investasi. Ketiga, menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah diantaranya kegiatan yang bersifat kontraproduktif karena persaingan yang tidak sehat antar daerah), Keempat adalah pembangunan kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga non pemerintah (NGO).

Berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pertimbangan sebagai yaitu, 1) adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi. 2) keterlibatan intitusi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. 3) Perlunya optimalisasi potensi dan peluang kerjasama dengan luar negeri dapat menjadi gagasan baru untuk menciptakan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi, 4) studi banding antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah lainnya yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak asing. 5) dukungan politis dalam konseks legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. dan 6) adanya rencana sistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah yang menyesuaikan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan model pentahelix dan kebutuhan perangkat daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci: kerjasama daerah, sinkronisasi, peraturan daerah, institusi pendidikan, pentahelix.

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal yang nantinya secara agregat akan menyumbang kepada kesejahteraan nasional. Kesejahteraan masyarakat sangat terkait dengan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang dinikmati masyarakat. Dalam penyediaan pelayanan publik untuk masyarakat sangat terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu daerah. Sering pelayanan publik yang disediakan oleh suatu daerah menciptakan dampak kepada daerah tetangganya. Untuk mencapai efisiensi dalam pelayanan publik tersebut, maka kerjasama

antar daerah sangat mutlak diperlukan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik tersebut.

Kerjasama antar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. Hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional seringkali tumpang tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif satu daerah otonom. Banyak kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang memiliki eksternalitas, seperti: pengelolaan daerah aliran sungai, pelayanan transportasi, pengelolaan sampah, penanggulangan bencana, dan penanganan berbagai masalah kesehatan, dan membutuhkan keterlibatan lebih dari satu daerah otonom untuk mengelolanya secara efisien dan efektif.

Secara yuridis kerjasama daerah diatur melalui perundang-undangan terkait sebagai berikut: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; Peramendagri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah; serta pada tingkatan daerah Provinsi Jawa Barat diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Dalam Negeri.

Kebupaten bekasi tersebut terbagi atas beberapa kecamatan yaitu terdapat 23 kecamatan dan 187 desa/kelurahan (5 kelurahan). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dari 187 desa secara bertahap telah berubah menjadi kelurahan. Perkembangan terakhir terdapat 7 desa yang ditingkatkan statusnya menjadi

kelurahan. Hal ini terjadi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13 desa. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong masing-masing sebanyak 6 desa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran yaitu 13 desa. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten.

Berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pertimbangan sebagai yaitu, 1) adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi. 2) keterlibatan intitusi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. 3) Perlunya optimalisasi potensi dan peluang kerjasama dengan luar negeri dapat menjadi gagasan baru untuk menciptakan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi, 4) studi banding antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah lainnya yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak asing. 5) dukungan politis dalam konseks legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. dan 6) adanya rencana sistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah yang menyesuaikan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan model pentahelix dan kebutuhan perangkat daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bekasi.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kerjasama Daerah

Kerjasama adalah istilah yang bersumber dari istilah dalam bahasa Inggris *cooperation*. Menurut Rosen, *cooperation* adalah kerjasama yaitu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan atau sumber efisisensi dan kualitas pelayanan. Sedangkan istilah *intergovernmental cooperation*, diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antarpemerintahan dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas

pelayanan yang lebih baik. Kerjasama antarpemerintahan dimaksud dilakukan baik secara vertical atau secara horisontal, tanpa melibatkan pihak swasta.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani (1994:156), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Kemudian dikemukakan menurut Tatiek Sri Djatmiati, kerjasama antarpemerintahan maupun swasta terbagi sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antarpemerintahan, yang meliputi: a. Kerjasama antarpemerintahan dalam tingkat pemerintahan yang sama atau bersifat horisontal, dan b. Kerjasama antarpemerintahan dalam tingkat pemerintahan yang tidak sama atau bersifat vertikal.
- 2) Kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Disini terlihat adanya tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerjasama yaitu : unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.

Secara historis, mekanisme kerjasama antar pemerintah lokal telah menjadi isu penting di negara maju (lihat Henry, 1995) dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti kepolisian dan pemadam kebakaran dimana antara satu kota dengan kota lain telah dilakukan perjanjian kerjasama saling bantu membantu menghadapi krisis seperti kebakaran dan bencana lainnya. Dalam perkembangan lanjutan, mekanisme kerjasama ini tidak hanya diterapkan pada situasi "emergency" saja tetapi juga pada pengaturan kerjasama untuk membeli jenis-jenis pelayanan tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain, ataupun dari NGO. Khusus "*cooperative agreements*" yang dilakukan antar Pemerintah Daerah semula lebih ditujukan pada (1) kegiatan tunggal, (2) berkenaan dengan pelayanan ketimbang fasilitas, (3) tidak bersifat permanen, (4)

sebagai “stand-by provision” yang baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi, dan (5) diperkenankan / diijinkan oleh badan legislatif. (T Keban, 2009:8)

Kunci utama kerjasama adalah kemauan untuk bekerjasama selain motivasi yang baik, pemahaman, hubungan pribadi dan kepercayaan: *“Willingness to work together is the key thing to success, out of other such as good motivation, understanding, personal relation and trust”* (Davidson dalam Winarso 2002:125). Terdapat dua motivasi utama bagi perwujudan suatu kerangka kerjasama antar daerah yaitu : pertama, sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan adanya kemajuan pembangunan yang pesat di satu daerah dengan membawa akibat destruktif terhadap daerah sekitarnya, langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungan ini titik berat perhatian ditujukan untuk mewujudkan keserasian perkembangan wilayah dari daerah-daerah yang berdekatan. Motivasi kedua adalah sebagai usaha untuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mewujudkan tujuan bersama terhadap bidang-bidang tertentu.

Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip “good governance” menurut Edralin, 1997, dalam Yeremias T. Keban (2009:9). Beberapa prinsip diantara prinsip *good governance* yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar Pemda yaitu:

1. Transparansi. Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutup.
2. Akuntabilitas. Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.
3. Partisipatif. Dalam lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi

dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.

4. Efisiensi. Dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
5. Efektivitas. Dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh.
6. Konsensus. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.
7. Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.

2. Model helix

Pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model Triple Helix. Aktor yang bertanggungjawab untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan yaitu bidang Universitas. Kemudian berinteraksi dengan bidang ketiga yaitu Pemerintah. Ketiganya bekerjasama melalui pendekatan top-down agar tercipta inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perkonomian suatu negara¹. Triple Helix (TH) adalah model inovasi yang diperkenalkan oleh Etzkowitz & desdorff (1995) dan telah dikenal secara luas di negara-negara

¹ Lihat Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. Sukoharjo; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Tromol Pos Pabelan Kartasura. Hal 691

berkembang (Shinn,1997; Leydersdoff & Van den Basselaar, 1997). Saat ini model tersebut juga sudah mulai diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Model ini menggunakan sinergi positif antara pemerintah, industri dan universitas (akademisi). Model TH menggambarkan peran tiga aktor tersebut dalam perkembangan inovasi suatu daerah, dimana universitas sebagai pusat dari aktivitas pengembangan berbasis riset, industri sebagai penyedia kebutuhan konsumen berbasiskan aktivitas komersialnya dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan².

Kemudian pada perkembangannya setelah ditemukan model helix (Triple Helix, Quadruple Helix, Quintuple Helix), maka ditemukan lagi model yang lebih kompleks dalam kerjasama yaitu model Pentahelix. Perkembangan dari model helix sebelumnya adalah adanya model Penta Helix. Model ini didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan yaitu bisnis, administrasi publik, penduduk lokal, sektor pengetahuan dan permodalan (Muhyi dkk, 2017). Model ini sangat cocok untuk masalah multi pemangku kepentingan dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan di suatu tempat atau masalah. Sedangkan menurut Halibas dkk (2017) Penta Helix adalah model pengembangan sosial -ekonomi melalui kolaborasi dan kemitraan antara akademisi, pemerintah, industri, LSM sektor masyarakat sipil, dan pengusaha sosial.

Terdapat beberapa pendapat mengenai lima aktor dalam model Penta Helix. Namun model Penta Helix lebih dikenal dengan konsep ABCGM yaitu Academician, Business, Community, Government, dan Media (Slametdkk, 2017). Kunci utama kesuksesan inovasi ini adalah adanya sinergi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menjalankan. Model Penta Helix sangat berguna untuk mengelola kompleksitas berbasis aktor.

² Lihat Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 1995. The Triple Helix–University–Industry–Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. *EASST Review*, 14–19.

C. Metodologi

Penelitian ini dilakukan selama sembilan bulan, terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Januari 2020. Adapun metodologi yang digunakan adalah secara kualitatif. Tujuannya supaya lebih mempermudah dalam memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada di lapangan. Terkait penelitian melalui metode kualitatif, Creswell (2010:147), menunjukkan pandangan yang dikemukakan Locke, Spriduso dan Silferman, bahwa: *“qualitative research is interpretative research As such, the biases, values and judgment of the researches become stated explicitly in the research report. Such openness is considered to be useful and positive.”*. terkait pandangan mengenai riset kualitatif tersebut, pada penelitian ini diumaksudkan data dan keterangan-keterangan secara faktual mengenai judul tujuan penelitian dimaksud.

Pertimbangan digunakannya metode ini karena agar mempermudah dalam mengeksplorasi permasalahan yang terjadi, yaitu yang terkait dengan keyakinan dan sikap, sehingga dapat dijelaskan mengapa dan bagaimana bukan sekadar apa, menyangkut aktivitas atau tindakan serta pikiran informan. Karena pada dasarnya pemahaman atas realitas di lapangan, termasuk makna yang terkandung di dalam kenyataan tersebut dapat terwujud, apabila diungkap melalui penelitian menggunakan pendekatan observasi partisipatif. Selanjutnya berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, kemudian dilakukan penafsiran dan pemaknaan data hasil penelitian dengan menggunakan kategori-kategori yang dipilah. Interpretasi dan kategori tersebut dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah dikemukakan sehingga pada akhirnya diperoleh temuan penelitian. Teori-teori tersebut tentunya mendukung keberadaan teori yang dikembangkan. Kemudian pertimbangan lainnya supaya menjawab fokus permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data informasi dan masalah yang dikaji mengenai pendidikan politik pada partai politik itu tentunya akan sangat kompleks dan abstrak, yaitu harus diketahui melalui ucapan, sikap dan tindakan atau perilaku subjek yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan dilakukan melalui sebuah forum melibatkan pertemuan ini akan membahas berbagai temuan penting yang diperoleh sebagai

dasar analisis sekaligus sebagai bahan untuk menyusun beberapa rancangan rekomendasi.

Tabel Data Nama Instansi dan Kebutuhan Data Lapangan

Nama Instansi Panitia Kegiatan	Kebutuhan Data Lapangan
Panitia pelaksana kegiatan yaitu ; Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan anggota terdiri dari unsur Balitbangda, unsur Bappeda, unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dan Unsur Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah.	Data yang menjadi dasar dalam kegiatan ini bersumber dari data primer (Wawancara, Observasi, Survei) dan data sekunder (Laporan, Dokumen Kebijakan Kerjasama, Dokumen Kerjasama Daerah dll).

Pokok-pokok disain kegiatan yang dipersiapkan antara lain adalah TOR kegiatan, panduan *in-depth interview*, panduan FGD serta jadwal kegiatan di lapangan. Tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penelitian. Setelah tahapan rekrutmen ini diselesaikan maka tahap selanjutnya adalah penelitian yang disusun oleh peneliti dipergunakan sebagai bahan pengumpulan data yang akan dilakukan.
- b. Pengumpulan Data Sekunder (Kajian Pustaka). Pada tahap ini dilakukan penelusuran berbagai data sekunder terkait dengan fokus atau tujuan proyek. Beberapa data yang akan ditelusuri antara lain adalah berbagai Undang-Undang terkait, keputusan-keputusan penting, data retribusi sektor pariwisata, surat kabar dan penerbitan berkala lainnya. Beberapa bahan yang terkumpul akan dipilih dan dipilah untuk kemudian dikategorisasikan sesuai dengan tujuan dan kerangka analisis riset ini.
- c. Penyusunan Konsep Awal Penelitian. Setelah perencanaan selesai kemudian diperkaya awal dengan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan dianalisa oleh tim peneliti maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan konsep awal penelitian yang akan dipresentasikan dan mendapatkan masukan serta dimantangkan konsepnya pada ekpose awal penelitian.

Dalam Metode Pengumpulan Data Primer, dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan, beberapa teknik penggalian data akan dipergunakan dalam riset kualitatif ini, yaitu:

a. *Focused Group Discussion (FGD).*

Kegiatan ini akan dilakukan dengan cara menghimpun sejumlah peserta sebagai *key informant* dalam forum khusus dan terbatas. Kegiatan FGD ini dilakukan sebanyak sekali. Peserta FGD direncanakan melibatkan sekitar peserta yang berasal dari pemerintahan daerah yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait Retribusi Sektor Pariwisata. Untuk menjamin agar seluruh pandangan dari para peserta terungkap dan tergali secara sistematis/terstruktur, maka FGD menggunakan metode partisipatif. Metode ini memungkinkan setiap peserta aktif mengemukakan pandangan-pandangannya yang dipandu oleh tim fasilitator. Format forum FGD tersusun sebagai berikut: pengenalan, *brainstorming*, curah pendapat, tukar pengalaman dan informasi, penggalian/identifikasi masalah, rumusan hasil dan rencana tindak lanjut.

Dalam rangka pengumpulan data primer melalui FGD, panduan terstruktur disusun untuk memudahkan fasilitator agar sedapat mungkin memberikan ruang untuk menggali pandangan para peserta. Dengan ini, diharapkan hasil FGD dapat secara optimal merekam keseluruhan sudut pandang peserta. Penyusunan dan perumusan instrumen FGD juga berguna untuk menutup munculnya *perception bias*, baik dari sisi fasilitator maupun dari sisi peserta dalam menangkap isi dan maksud instrumen FGD. Diharapkan informasi yang muncul dari berbagai pendapat peserta dapat membantu penafsiran atas hasil FGD.

b. *In-depth Interview.*

Pada tahap ini kegiatan diarahkan dalam menghimpun berbagai informasi dari sejumlah *key informant* yang dipilih atau ditentukan secara *purposive sampling*. Dengan metoda *purposive sampling*, maka penentuan *key informant* dilakukan pertama-tama dengan berpijak pada tujuan

penelitian yang dipadukan dengan 'ketersediaan' *key informant* di lokasi kegiatan. Dasar penentuan *key informant* bertitik-tolak dari aspek relevansi dan kapasitasnya terkait tujuan kegiatan yang telah dirumuskan. Metode semacam ini memungkinkan untuk eksplorasi yang lebih dalam menyangkut topik yang memerlukan penggalian lebih dalam. Instrumen yang digunakan untuk *in-depth interview* adalah panduan wawancara 'tak-terstruktur' yang dikembangkan dari kerangka pemikiran.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka kalangan yang dianggap relevan sebagai *key informant* adalah sejumlah narasumber yang tidak saja mewakili unsur-unsur strategis.

Data yang terhimpun melalui beberapa metoda penggalian data di atas akan diolah lebih lanjut. Proses pengolahan data yang diperoleh melalui metode kualitatif akan dipilah dan dikategorisasikan berdasarkan kerangka tertentu untuk memudahkan analisis data. Dilihat berdasarkan tujuan, kerangka analisa, jenis penelitian serta teknik penggalian datanya, analisis terhadap data-data yang terhimpun akan dilakukan dengan metode deskriptif (analisis deskriptif). Atas dasar itu, metode penarikan kesimpulan dalam riset ini ditujukan untuk memperoleh kecenderungan umum (generalisasi), dan oleh karenanya, bersifat induktif. Adapun Keluaran yang akan dihasilkan Model Kerjasama Daerah Di Kabupaten Bekasi ini adalah dalam bentuk berupa hasil penelitian yang relevan dengan dinamika pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Bekasi. Adapun manfaat teoritis yang diharapkan adalah:

- 1) Memberikan informasi tentang Model Kerjasama Daerah Di Kabupaten Bekasi, sehingga diharapkan memberi masukan bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya kebijakan Publik
- 2) Memacu bagi penelitian lebih lanjut dalam mengkaji realitas masalah implementasi kebijakan, khususnya pada pemerintah daerah.

Adapun kegunaan praktis penelitian yang diharapkan adalah:

- 1) Bagi peneliti, supaya terbiasa berpikir ilmiah dan solutif terhadap permasalahan kebijakan publik, khususnya terkait Model Kerjasama Daerah Di Kabupaten Bekasi

- 2) Untuk pihak Universitas, hasil penelitian diharapkan memberikan informasi tentang kebijakan publik dalam pengembangan ilmu sosial.
- 3) Untuk Pemerintah Daerah, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan rujukan implementasi kebijakan termasuk kebijakan yang akan dibuat.

Pada tahap studi literatur, kegiatan ini bertujuan mencari data dan informasi yang terdiri dari kegiatan, peraturan perundang-undangan, pedoman, standar-standar teknis dan kebijakan pemerintah, serta studi pustaka dan literatur yang terkait dengan usulan penelitian Model Kerjasama Daerah Di Kabupaten Bekasi. Kemudian pada **tahap Pengumpulan Data dan Informasi**. Kegiatan ini pada intinya merupakan survey uji petik pelaksanaan kegiatan penelitian tentang Model Kerjasama Daerah Di Kabupaten Bekasi yang dilakukan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. Pada tahap evaluasi kajian dan analisis hal-hal yang dilakukan secara garis besar meliputi sebagai berikut 1) Penelusuran Data Primer dan Data Sekunder; 2) Pengolahan Data Hasil Survey (*entry, editing, cleaning data*); 3) Analisa Data Primer/Informasi dari Daerah (Pihak-pihak terkait & Masyarakat); dan 4) Pengukuran-Pengukuran Program / Kegiatan. Selanjutnya adalah tahap perumusan hasil pekerjaan evaluasi, yaitu secara garis besar kegiatan pada tahap ini meliputi : 1) Perumusan Rancangan Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan, 2) Penyusunan rancangan Rekomendasi & Solusi terkait Teknis Operasional.

D. Pembahasan Model Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekasi

Kerjasama daerah merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antardaerah dalam kerangka NKRI, menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan asesabilitas pembangunan daerah. Pengkajian ini melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kerjasama daerah mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah

daerah itu sendiri yang berdasarkan keinginan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kualitas. Keyakinan terhadap kerjasama daerah dapat meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung peraturan daerah dan juga sumberdaya aparatur pelaksanaan kerjasama daerah yang memiliki kompetensi sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan dan tidak menjadi bulan-bulan pengusaha di daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaannya.

Kunci utama kerjasama adalah kemauan untuk bekerjasama selain motivasi yang baik, pemahaman, hubungan pribadi dan kepercayaan: "Willingness to work together is the key thing to success, out of other such as good motivation, understanding, personal relation and trust" (Davidson dalam Winarso 2002:125). Terdapat dua motivasi utama bagi perwujudan suatu kerangka kerjasama antar daerah yaitu : pertama, sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan adanya kemajuan pembangunan yang pesat di satu daerah dengan membawa akibat destruktif terhadap daerah sekitarnya, langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungan ini titik berat perhatian ditujukan untuk mewujudkan keserasian perkembangan wilayah dari daerah-daerah yang berdekatan. Motivasi kedua adalah sebagai usaha untuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mewujudkan tujuan bersama terhadap bidang-bidang tertentu.

Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras (Pamudji, 1985). Menjelaskan kesamaan posisi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama sehingga dapat keterpaduan dan semangat yang sama dalam mendukung pelaksanaan kerja sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan di daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu dalam Young, Oran, R, (1992): 1) Transparansi; 2) kekokohan dan keluasan; 3) Perubahan aturan; 4) Kapasitas pemerintahan; 5) Distribusi kekuasaan; 6) tingkat ketergantungan antar anggota (pemerintah daerah); dan 7) Ide intelektual. Ketujuh faktor tersebut membangun kerjasama untuk menjadi lebih efisien, selain itu juga membutuhkan kelembagaan dan tata laksana dalam


pengelolaan kerja sama daerah. Kebutuhan akan kerja sama di daerah menjadi sangat penting mengingat keterbatasan serta sumberdaya yang dimiliki yang berbeda di setiap daerah.

Menyadari urgensi kerjasama daerah, Pemerintah Pusat telah mendorong kerjasama antar daerah melalui berbagai instrumen kebijakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah telah berupaya mendorong terjadinya kerjasama antar daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahkan, baru-baru ini pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Adanya pengaturan tersebut sereta adanya kondisi dan potensi daerah, tentunya memiliki konsekuensi logis terjadinya pengaturan dan pelaksanaannya di daerah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan uraian di atas, fokus dari kegiatan Penyusunan Grand Design Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekasi mencakup permasalahan sebagai berikut : Pertama, sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi, baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kedua adalah sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan investasi. Ketiga, menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah diantaranya kegiatan yang

bersifat kontraproduktif (persaingan yang tidak sehat antar daerah), Keempat adalah pembangunan kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga non pemerintah di tingkat nasional maupun internasional.

Gambar Kajian Kerangka Berpikir Modwel Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekasi



Kerjasama daerah memiliki arti yang sangat penting dalam era otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas utamanya dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah yang dimiliki serta mencari solusi dalam mengatasi keterbatasan dan permasalahan yang ada di daerah dengan melaksanakan kerjasama daerah. Berdasarkan hasil kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan baik dan terkordinasi melalui Bagian Kerjasama Kabupaten Bekasi. Tercatat ada 20 Kerjasama yang sudah terjalin antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Daerah lainnya yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu juga telah dijalin kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan pihak ketiga sejumlah 12 kerjasama. Bentuk dan pola kerjasama yang ada selama ini telah dibangun melalui kesepakatan bersama yang tertuang didalam MOU antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama daerah. Ditinjau dari sisi peraturan perundang undangan yang berlaku terkait urusan daerah Kabupaten Bekasi dan didasari, permasalahan pentingnya kerjasama serta potensi yang dimiliki Kabupaten Bekasi, maka kabupaten Bekasi memiliki peluang kerjasama antar daerah dalam menopang pembangunan Kabupaten Bekasi.

Berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pertimbangan sebagai yaitu, 1) adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi. 2) keterlibatan intitusi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. 3) Perlunya optimalisasi potensi dan peluang kerjasama dengan luar negeri dapat menjadi gagasan baru untuk menciptakan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi, 4) studi banding antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah lainnya yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak asing. 5) dukungan politis dalam konseks legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. dan 6) adanya rencana sistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran

kerjasama daerah yang menyesuaikan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan model pentahelix dan kebutuhan perangkat daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bekasi.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Ditinjau dari model pentahelix, peluang kerjasama antar daerah Kabupaten Bekasi cukup menjanjikan. Beberapa Kerjasama meliputi urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah, potensi daerah, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyediaan pelayanan publik. Kerjasama daerah bisa meliputi beragam sektor urusan pemerintahan, baik urusan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Karena itu, sejalan dengan dinamika politik dan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, secara umum beberapa tantangan kerjasama antar daerah yang terjadi berdasarkan data kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama antar daerah dihadapkan pada situasi dan kondisi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi
2. Perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdampak pada pentingnya pada kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Masyarakat yang semakin semakin kritis terhadap kinerja aparatur pemerintahan
4. Pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan sesuai visi dan misi pembangunan dan tuntutan optimalnya pelayanan publik
5. Adanya disparitas atau kondisi daerah dalam pembangunan yang kurang merata diwilayah Kabupaten Bekasi yaitu masih adanya daerah yang kaya dan daerah yang masih kurang dalam pendapatan daerahnya menuntut urgennya dilakukan kerjasama daerah untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
6. Tuntutan pembangunan yang maksimal melalui kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak pemerintah daerah serta dapat bermanfaat bagi asyarakat secara luas.
7. Adanya pembagian antara kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan kerjasama antar daerah.

Berdasarkan hasil kajian ini secara menyeluruh, untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antar daerah di wilayah Kabupaten Bekasi, harus ada mekanisme yang memastikan semua level pemerintahan serta kekuatan *civil society* dan *private sector* ikut terlibat di dalamnya. Kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah harus

dipahami bukan sekedar upaya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan daerah, namun sekaligus bisa dimaknai sebagai langkah strategis untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam agenda aksi sebagaimana terlampir dalam kajian ini melalui matrik *Road Map* Kerjasama Daerah sebagaimana terlampir pada dokumen kajian ini yang dilakukan dengan berbagai pihak sangat perlu diidentifikasi siapa melakukan apa dan dengan cara bagaimana dalam kaitannya dengan pengembangan kerjasama yang kemudian dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang *Road Map* Kerjasama Daerah yang didasari dari mimpi strategis yang tertuang didalam dokumen perencanaan daerah 5 tahunan yaitu RPJMD Kabupaten Bekasi.

Rekomendasi Hasil Kajian

Adapun terkait dengan rekomendasi yang lebih teknis yang menjadi hasil dari pelaksanaan kajian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi. Khususnya terkait dengan kerjasama antar pemerintah daerah, dengan pihak ketiga, dengan pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri.
2. Perlunya keterlibatan intitusi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Hal ini untuk mengembangkan beragam inovasi khususnya inovasi di sektor publik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan berbagai arah kebijakan dan program yang ada di Kabupaten Bekasi.
3. Perlunya optimalisasi potensi dan peluang kerjasama dengan luar negeri dapat menjadi gagasan baru untuk menciptakan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Hal ini sebagaimana hasil kajian menunjukkan belum adanya kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah dan lembaga luar negeri. pemerintah negara Jerman Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II.
4. Perlu adanya studi banding antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah lainnya yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak asing. Hal ini menjadi penting adanya untuk mengembangkan potensi dan peluang kerjasama dengan mengadopsi dari daerah lain yang telah berhasil dalam mengimplementasikan kerjasama antar daerah.
5. Perlunya dukungan politis dalam konseks legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Khususnya terkait masalah penganggaran dan pembiayaan kerjasama antar daerah.
6. Perlu adanya rencana yang tersistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah yang menyesuaikan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bekasi.

F. Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdurahman, Benjamin, 2005. *Pemahaman Dasar Regional Management & Regional Marketing*, IAP.
- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka
- Antonius Tarigan, 2011. *Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah*, http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=161
- Dewansyah, Bilal. 2011. "Deliberasi Dalam Proses Demokrasi Elektoral: Praktik Forum Konstituen Dalam Pilkada Kabupaten Bandung", *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Unpad dan Mahkamah Konstitusi RI*, Volume III, No. 1, 2011.
- Eric Zeemering, 2008. "Governing Interlocal Cooperation: City Council Interests and The Implications of Public Management", *Public Administration Review*, Vol. 68 No. 4, San Francisco State University.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 1995. *The Triple Helix-University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development*. *EASST Review*.
- Fandi Tjipto, 1994. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ian Brownlie. 1979. *Principles of Public International Law*, (Oxford University Press, 3rd edition
- Imam Radianto Anwar Setia Putra. 2013. *Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Identification The Implementation Of Regional Cooperation)* Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*, Jakarta
- Kuncoro, 2004. *Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga
- Manoj K. Shrestha & Richard C. Feiock, 2011. "Transaction Cost, Exchange Embeddedness, and Interlocal Cooperation in Local Public Goods Supply", *Political Research Quarterly*, Vol. 64 No. 3, University of Utah
- Marwito, sigit dkk. 2013. *Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah*. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Jakarta.
- Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. *Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi*. Sukoharjo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Tromol Pos Pabelan Kartasura.
- Obsatar Sinaga, 2010, *Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia*, *Jurnal Administratur*, Vol.3 No.3 Desember 2010.

- Pamudji, 1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Pitts, Robert A, & David Lei, 1996. *Strategic Management, Building and Sustaining Competitive Advantage*, West Publishing Company, St Paul,
- Rosen, E.D. 1993. *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*.
- Pratikno, et.al. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Neger London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher dalam Sutarman Yudo, 2013, *Aspek Hukum Ekonomi Dalam Kerjasama Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shinn, T. 1997. *Instrument Hierarchies: Laboratories, Industry and Divisions of Labour*. London: Macmillan
- Tarigan, Antonius. 2009. *Meningkatkan Daya Saing Wilayah*. Buletin Tata Ruang, Maret-April
- Tatiek Sri Djatmiati, 2005, "*Kerjasama Antardaerah dalam Bidang Perizinan*", *Majalah Ilmu Hukum YURIDIKA*, Volume 20, No. 4, Juli 2005, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 256.
- Widjajani, Arnia Fajarwati, Asep Hidayat. 2017. *Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur)* Bandung: Universitas Langlangbuana Bandung.
- Winarso, Haryo et al, 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*, Departemen Teknik Planologi ITB, Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Yeremias T. Keban, 2009, *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip*
- Zulkifl. 2012. *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus: Indonesia)*", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.